



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I LAMPUNG

NOMOR : G/019/B.VII/HK/1992.

TENTANG

PENUNJUKAN BANK RAKYAT INDONESIA
CABANG KOTABUMI SEBAGAI BANK
PELAKSANA PROGRAM INTEK

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang : bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kerja pengolah lahan usahatani, kebutuhan pupuk organik, peningkatan populasi ternak, serta peningkatan pendapatan petani di Propinsi Lampung melalui Program Intensifikasi Ternak Kerja (INTEK) yang dipadukan dengan program Tebu Rakyat Intensifikasi, maka dipandang perlu menunjuk Bank Pelaksana sebagai penyedia dan penyalur kredit bagi petani peserta Intensifikasi Ternak Kerja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 14/SK/MENTAN/BIMAS/XII/1990 tentang Program Intensifikasi Pertanian Tahun 1991/1992.
4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi Lampung Nomor : G/067/B.VII/HK/1991 tanggal 22 Februari 1991 tentang Program Intensifikasi Pertanian tahun 1991/1992.

Memperhatikan/

Membaca : 1. Petunjuk Perkreditan Intensifikasi Ternak Kerja dari Sekretariat Badan Pengendali Bimas Tahun 1988.
2. Surat Sekretaris Badan Pengendali Bimas Nomor : BM.530-1983 tanggal 20 Oktober 1990 tentang Petunjuk Perkreditan INTEK.

3. Kesimpulan rapat Program INTEK Kabupaten Lampung Utara di Aula Dinas Peternakan Tingkat II Lampung Utara tanggal 21 Nopember 1991.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk Bank Rakyat Indonesia Cabang Kotabumi sebagai Bank Pelaksana Program INTEK kredit pada lokasi Pengembangan Tebu Rakyat Intensifikasi PG. Bunga Mayang Lampung Utara dengan pola kredit kepada Koperasi Primer.
- Kedua : Bank Rakyat Indonesia Cabang Kotabumi berkewajiban menyediakan dan menyalurkan kredit INTEK kepada KUD atas dasar permohonan petani/kelompoktani yang tertuang dalam RDKK serta melakukan penarikan kredit dari KUD dengan berpedoman kepada Rencana Jadwal Penarikan dan Pelunasan kredit yang telah dibuat KUD dengan persetujuan Bank Rakyat Indonesia.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Telukbetung

Pada tanggal : 13-1-92

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Badan Pengendali Bimas di Jakarta
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Lampung
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Lampung
4. Sdr. Kepala Bank Indonesia Telukbetung
5. Sdr. Pincako BRI Tanjungkarang
6. Sdr. Bupati Kepala Daerah/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Lampung Utara
7. Sdr. Pimpinan Cabang BRI Kotabumi
8. ---- A r s i p ----